



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 835/Pdt.G/2017/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Cerai antara :

**XXX**, umur 37 Tahun (tempat tanggal lahir: Pinrang, 28 Mei 1981), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan XXX, tempat kediaman di Jalan XXX, Lingkungan XXX Barat, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pinrang, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

**XXX**, umur 28 tahun, (tempat tanggal lahir : Pinrang, 26 Juni 1990), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan XXX, tempat kediaman di Lingkungan XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pinrang, selanjutnya, disebut sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah mempelajari berkas perkara;
- Setelah memeriksa bukti-bukti Penggugat dan mendengarkan keteangan saksi-saksi Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 November 2018, yang kemudian didaftarkan dalam register perkara Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 835/Pdt.G/2018/PA.Prg, tanggal 26 November 2018, mengemukakan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu 05 Mei 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Pinrang, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor; 257/07/V/2010, tertanggal 05 Mei 2010;
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di kediaman orang tua

Hal 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang beralamat di Jalan XXX, Lingkungan XXX Barat, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pinrang, kemudian pindah di kediaman bersama di selama kurang lebih 8 tahun.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **XXX**, umur 7 tahun dan berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat.

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal menikah sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi perselisihan dan pertengkaran masih bisa diatasi Penggugat sehingga Penggugat masih berusaha mempertahankan bahtera rumah tangganya bersama Tergugat.

5. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena :

- Tergugat sering berjudi dan mabuk-mabukan
- Tergugat sering marah-marah dan mengucapkan kata kasar contohnya “ Makkunrai Asu”
- Tergugat sering memukul, menyakiti badang Penggugat
- Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain yang diakui sendiri oleh Tergugat

6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan April 2014 dikarenakan Penggugat menyuruh Tergugat untuk ke pasar menjual ikannya tetapi Tergugat tidak mau dan marah-marah kemudian memukul Penggugat, dan akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.

7. Bahwa sejak pertengahan bulan April 2014 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sekarang berlangsung selama kurang lebih 4 tahun.

8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.

9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut tidak pernah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat.

10. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk di pertahankan, sehingga cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat;

Hal 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **XXX** terhadap Penggugat **XXX**.
- 3.. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

- Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

### A. Surat:

Fotokopi Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 257/07/II/2010, tanggal 5 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Pinrang bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Hal 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi:

1. **XXX**, (umur 58 tahun), dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat bernama XXX dan Tergugat bernama XXX sebagai suami istri, karena Penggugat adalah kewanitaan saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Desember 2017 di Kecamatan Paleteang dan saksi hadir;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 5 tahun lamanya dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2017 sampai sekarang, kini sudah 8 bulan;
- Bahwa, penyebab terjadinya pisah tempat tinggal adalah karena Tergugat merasa tersinggung karena masalah kunci mobil;
- Bahwa, selain itu Tergugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Penggugat dan mau tinggal di rumah kontrakan, namun Penggugat tidak bisa karena mau merawat orang tua, sehin dengan alasan dilarang oleh orang tuanya;gga Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai;
- Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan sering dinasehati;
- Bahwa, Tergugatlah yang meninggalkan Penggugat pada saat itu Penggugat tidak berada di rumah, sedang menghadiri acara di rumah keluarga;
- Bahwa, saksi melihat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, usaha perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil, karena keduanya sudah sepakat untuk bercerai;

2. **XXX**, (umur 18 tahun), ), dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal 4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat bernama XXX dan Tergugat bernama XXX sebagai suami istri, karena Penggugat adalah membantu Pengguta menjual di Pasar Sentral Pinrang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Desember 2017 di Kecamatan Paleteang dan saksi hadir;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 5 tahun lamanya dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2017 sampai sekarang, kini sudah 8 bulan;
- Bahwa, penyebab terjadinya pisah tempat tinggal adalah karena Tergugat merasa tersinggung karena masalah kunci mobil;
- Bahwa, selain itu Tergugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Penggugat dan mau tinggal di rumah kontrakan, namun Penggugat tidak bisa karena mau merawat orang tua, sehin dengan alasan dilarang oleh orang tuanya; gga Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai;
- Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan sering dinasehati;
- Bahwa, Tergugatlah yang meninggalkan Penggugat pada saat itu Penggugat tidak berada di rumah, sedang menghadiri acara di rumah keluarga;
- Bahwa, saksi melihat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, usaha perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil, karena keduanya sudah sepakat untuk bercerai;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;

Hal 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu Penggugat, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, perkara ini tidak dapat dimediasi, namun upaya perdamaian tetap diusahakan oleh majelis hakim dengan cara menasihati agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (kode P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat adalah memuat peristiwa yang berkaitan dengan terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang pada tanggal 17 Desember 2012 dan surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut setelah diteliti oleh majelis hakim

Hal 6





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti otentik serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yaitu saksi keluarga keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat, mengenai alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan sangat relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan 2 orang saksi, telah ditemukan bukti fakta kejadian :

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 17 Desember 2012 di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2017, kini sudah 8 bulan lamanya;
- Bahwa, Tergugat tinggal bersama selama 5 tahun di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, penyebab terjadinya perpisahan adalah karena antara Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar, dipicu oleh ketersinggungan Tergugat dan Penggugat tidak mau pindah ke rumah kontrakan;
- Bahwa, antara keduanya telah sepakat untuk bercerai karena sudah tidak ada kecocokan;

Hal 7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugatlah yang pergi meninggalkan Penggugat pada saat Penggugat tidak ada di rumah karena menghadiri acara keluarga;
- Bahwa, usaha perdamaian sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat selalu bertengkar, sebab Tergugat kecewa hanya masalah kunci mobil dan tempat tinggal;
- Bahwa, pada bulan November 2017 Tergugat meninggalkan Penggugat, pada saat Penggugat tidak ada di rumah, karena menghadiri acara keluarga;
- Bahwa, Tergugat telah meninggalkan Penggugat kini sudah 8 bulan tanpa ada jaminan nafkah;
- Bahwa, usaha perdamaian untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai,

Hal 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا  
حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadapi dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya"

- 2.-----Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإن شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاض طلقه

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1439 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. Kamaluddin, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mursidin, MH.**, dan **Dra. Hj. St. Sabiha, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1439 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Wasdam, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Mursidin M.H.**  
Hakim Anggota

**Drs. H. Kamaluddin, S.H.**

**Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Wasdam, SH.,**

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000

Hal 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan-panggilan

Rp. 210,000

4. Materai

Rp. 6,000

5. Redaksi

Rp. 5,000

Rp. 301,000

( Tiga ratus satu ribu rupiah)

Hal 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11